



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 04 April 2016

Halaman: 10

BERADA DI KAWASAN CAGAR BUDAYA

21 Izin Pembangunan Harus Direkomendasi Ulang

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogya kembali mengingatkan pengusaha yang akan membangun bangunan di kawasan cagar budaya untuk segera mengajukan rekomendasi ulang terkait arsitektur bangunan. Proses rekomendasi ulang pun tidak memakan waktu lama, maksimal hanya 10 hari.

"Ada peraturan baru yang dikeluarkan Pemda DIY. Oleh karena itu, kami meminta pengusaha yang akan membangun di kawasan cagar budaya untuk segera mengajukan rekomendasi ulang mengenai arsitektur bangunan," kata Kepala Disparbud Kota Yogya, Eko Suryo Maharsono, Minggu (3/4).

Aturan dari Pemda DIY tersebut berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Disebutkan, setiap bangunan yang akan dibangun di kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan yang ada di kawasan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian kawasan budaya.

Eko Suryo mengaku, pihaknya sudah mengajukan surat ke Dinas Perizinan Kota Yogya mengenai aturan baru tersebut. Dari berkas yang ia terima, terdapat 21 rencana bangunan yang akan dibangun di kawasan cagar budaya yang terkena aturan itu. Sebelumnya, seluruh berkas tersebut sudah pernah ia berikan rekomendasi pada akhir 2013. "Dulu rekomendasinya belum mengacu Pergub 40/2014 lantaran baru terbit satu tahun setelahnya. Sampai saat ini, belum ada bangunan yang dibangun sehingga masih bisa dilakukan perbaikan arsitektur," imbuhnya.

Sebagian besar bangunan yang harus mengajukan rekomendasi ulang digunakan untuk fungsi bisnis, seperti hotel. Namun belum ada satu pun pengusaha yang mengajukan rekomendasi ulang meski sudah ia berikan surat pemberitahuan. "Rekomendasi tidak akan membutuhkan waktu lama. Paling tidak sekitar 10 hari saja. Harapannya, semua pihak bisa segera mengajukan peninjauan rekomendasi agar kami bisa memprosesnya lebih cepat," tandasnya.

Pelestarian kawasan budaya dilakukan dengan menetapkan lima wilayah di Kota Yogya sebagai kawasan cagar budaya, yaitu Kotabaru, Kotagede, Pakualaman, Malioboro dan Kraton. Hal ini karena wilayah tersebut memiliki keunikan dalam berbagai sisi seperti gaya bangunan yang khas. Penetapan kawasan cagar budaya juga dilakukan untuk menguatkan posisi Kota Yogya sebagai salah satu kota pusaka. (Dhi-k)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005